

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi Akuntan dalam bisnis bersamaan dengan profesi lainnya, memegang peran penting pada operasi suatu perusahaan. Akuntan publik memegang tanggung jawab ketika melaksanakan pekerjaan profesionalnya, yakni menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh saat melaksanakan pekerjaan dan kualitas pekerjaan profesionalnya. Dan juga menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, supaya informasinya diterima sebagai pokok pengambilan keputusan yang pasti. Kewajaran laporan keuangan hasil audit yang dilakukan akuntan publik lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Pemilik laporan audit berharap laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material dan dapat dipercaya kebenarannya sebagai pokok pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan jasa professional yang independen dan objektif guna menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (yaitu akuntan publik).

Seorang auditor dalam bertugas harus berpijak dengan standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Seorang auditor harus patuh pada kode etik profesi mengenai tanggung jawab, kerahasiaan, perilaku dan kehati-hatian profesional, kompetensi, serta standar teknis bagi seorang auditor dalam mengemban keprofesiannya.

Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penyimpangan akuntansi telah banyak terjadi antara lain PT Telkom, PT Kereta Api Indonesia, PT Kimia Farma, dan yang terbaru adalah kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus kegagalan audit yang menimpa perusahaan Asuransi Jiwasraya atas Laporan Keuangan Auditan 2002 - 2020 memunculkan catatan tersendiri mengenai kegagalan auditor dalam melaksanakan keprofesiannya. Kasus ini menyebabkan pengenaan sanksi oleh Kementrian Keuangan kepada KAP Soejatna, Mulyana, dan rekan, KAP Hartanto, Sidik, dan Rekan, dan Pricewaterhouse Coopers (PwC). Auditor mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui langkah pengawasan dan pembinaan. Hal itu berdampak pada penurunan kualitas audit terhadap penurunan kepercayaan publik atas profesi akuntansi, dan menurunkan kredibilitas akuntan publik atas hasil audit yang mereka lakukan. Jika kualitas audit menurun maka bisa melumpuhkan profesi itu sendiri bahkan menimbulkan campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap profesi tersebut.

Peristiwa tersebut menimbulkan kecemasan mengenai integritas seorang auditor. Kasus-kasus tersebut menyertakan Kantor Akuntan Publik tingkat nasional seperti yang terjadi di Jakarta, Semarang. Lalu pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya dimana tergolong dalam ukuran yang lebih kecil, apakah kualitas audit mampu dipercaya atau melainkan sama dengan Kantor Akuntan Publik tingkat nasional yang melakukan praktek menyimpang. Tetapi tidak semua permasalahan penyimpangan auditor telah terpublikasi akibatnya sulit untuk mengetahuinya.

Permasalahan yang terjadi memunculkan pertanyaan apakah rekayasa yang dibuat oleh perusahaan atas laporan keuangan dapat dideteksi oleh akuntan publik atau

sebenarnya telah terdeteksi tetapi auditor melindungi praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi ialah sebuah kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan maka yang menjadi permasalahan yaitu kompetensi yang dimiliki auditor. Akan tetapi jika auditor sebenarnya mengetahui kecurangan yang terjadi, maka permasalahan utamanya ada pada independensi auditor.

Melihat fenomena yang terjadi, diperkirakan muncul penyebab lain yang mempengaruhi hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit. Kompetensi dan independensi pada penerapannya akan berkaitan dengan fee audit yang diterima. Fee audit yaitu suatu imbalan yang diperoleh auditor dari *stakeholder* atas penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan. Besarnya fee yang akan didapatkan oleh auditor yaitu salah satu aspek yang tanggung jawab auditor dan akan membuat auditor berada pada posisi terberatnya. Auditor perlu bersikap independen saat memberikan opini perihal kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, tidak lupa auditor juga perlu memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar klien puas akan pekerjaannya dan bisa menggunakan jasanya dimasa datang.

Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya sebagai pokok pengambilan keputusan, hal itulah yang membuat kualitas audit sangat penting. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2002). De angelo (1981) dalam penelitian Kusharyanti (2003) dan Alim, dkk (2007) menjabarkan bahwasannya dengan kualitas audit sebagai probabilitas, auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Deis dan

Groux (1992) menyatakan bahwa dalam menemukan pelanggaran audit tergantung dengan kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Auditor akan menjumpai salah saji tergantung pada kualitas kompetensi auditor, sementara langkah melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Melihat pentingnya permasalahan yang terjadi, maka peneliti memilih variabel independensi karena masih banyak kasus kepentingan seorang auditor merasa khawatir akan kehilangan kliennya, hal itu dilaksanakan guna menjaga eksistensi profesi auditor tersebut. Pada penelitian terdahulu ditemukan perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) dan Priyambodo (2018) dimana independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pada penelitian Imron, Widyastuti, dan Amilin (2017) dan Intan et al. (2018) menjelaskan bahwasannya independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Peneliti memilih variabel kompetensi auditor karena auditor pemula masih belum sepenuhnya mendalami ketika berproses audit yang sesuai standar akuntansi berlaku serta masih banyak auditor yang belum mengikuti pelatihan teknis di bidang audit. Terdapat perbedaan dalam penelitian Priyambodo (2018) dimana kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun pada penelitian Dwi (2017) menyatakan bahwasannya kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Peneliti memilih variabel fee audit sebagai variabel moderasi karena fee merupakan variabel eksternal dari auditor, tidak semua auditor melakukan tugasnya sesuai standar dan kode etik profesi, salah satu faktor pemicu yaitu fee yang diperoleh dari klien. Dengan fee yang diterima dapat mengubah sikap dan etika seseorang termasuk pada seorang auditor. Dalam penelitian

Muhsin dan Yunita (2018) mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang memperoleh fee yang besar dapat menyebabkan permasalahan ekonomis dan hasil kualitas audit saat proses pemeriksaan dilaksanakan, perbedaan juga terlihat pada penelitiann Fachruddin dan Handayani (2017) menjelaskan bahwasannya fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sementara itu pada penelitian Muhsin dan Yunita (2018) menjelaskan bahwasannya fee audit tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, oleh karena itu peneliti memilih variabel fee sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini. Dengan ditemukannya pertentangan dari hasil penelitian sebelumnya dan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kecurangan laporan keuangan hasil auditan, maka peneliti berusaha untuk melangsungkan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Fee Audit sebagai Pemoderasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berpedoman dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Apakah fee audit memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit?
2. Apakah fee audit memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris fee audit memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit.

2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris fee audit memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberikan manfaat secara teoretis dan praktis antara lain :

1.4.1 Manfaat teoretis

- a. Menambah wawasan dan referensi mengenai penelitian berkaitan dengan independensi dan kualitas auditor, fee audit serta kualitas audit untuk penelitian sejenis selanjutnya
- b. Untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar mengenai dampak independensi dan kompetensi auditor dalam kualitas audit sebagai peningkatan kualitas audit dalam mata kuliah pengauditan manajemen dan auditing di Prodi Akuntansi STIE Malangkecwara Malang

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai tinjauan dan kontrol bagi perusahaan khususnya auditor atau KAP (kantor akuntan publik) untuk meningkatkan independensi dan kompetensi profesi auditor.
- b. Sebagai pandangan serta inspirasi auditee agar dapat meningkatkan kualitas akuntan public.